



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSLIMIN alias BLACK bin ARIF;**
Tempat Lahir : Sebatik;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. H. Beddu Rahim RT. 03, Desa Pancang Cut
Mutia RT. 13 Kel. Nunukan Tengah, Kec.
Nunukan, Kab. Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan 5 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 4 Juni 2018;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 44/Pid.B/2018/PN Nnk tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2018/PN Nnk tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN alias BLACK bin ARIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar pasal 363 ayat (1) ke- dan ke-5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIMIN alias BLACK bin ARIF** dengan pidana selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;Dikembalikan pada yang berhak saksi Abdul Rahman;
 - 1 (satu) buah badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Legend of Walet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutanannya, yang kemudian ditanggapi oleh terdakwa bahwa ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa Muslimin alias Black Bin Arif**, pada hari Sabtu,

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **2** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2017 bertempat di kantor desa sungai pancang di gang H. Hanisa Rt.03, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa baru keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki ketika melintas di sebuah kantor Desa Sungai Pancang tersebut langsung timbul niatnya untuk melakukan pencurian di kantor desa tersebut, kemudian terdakwa melihat dan mendekati disekeliling kantor Desa tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kantor desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang masih dalam perbaikan yang berada disamping kantor Desa tersebut, dan setelah berada di dalam kantor desa tersebut terdakwa langsung menuju disalah satu ruangan dan mengambil 1(satu) unit CPU merek Gigabite berwarna hitam dan 1(satu) unit monitor merek Lenovo warna putih yang berada diatas meja kerja dan membawanya pulang menuju ke rumah kontrakannya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang yang berupa 1(satu) unit monitor merek Lenovo warna putih dan 1(satu) unit CPU merek Gigabite warna hitam yang merupakan barang kepunyaan dari Kantor Desa Sungai Pancang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak kantor desa sungai pancang atau yang dikuasakan menjaga barang tersebut yaitu saksi Yeni Sahuri maupun saksi Rasdiana;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, pihak kantor Desa Sungai Pancang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Muslimin alias Black Bin Arif** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Muslimin alias Black Bin Arif**, pada hari Sabtu, tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2017 bertempat di kantor desa sungai pancang di gang H. Hanisa Rt.03, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa baru keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki ketika melintas di sebuah kantor Desa Sungai Pancang tersebut langsung timbul niatnya untuk melakukan pencurian di kantor desa tersebut, kemudian terdakwa melihat dan mendekati disekeliling kantor Desa tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kantor desa tersebut dengan cara memanjat jendela yang masih dalam perbaikan yang berada disamping kantor Desa tersebut, dan setelah berada di dalam kantor desa tersebut terdakwa langsung menuju disalah satu ruangan dan mengambil 1(satu) unit CPU merek Gigabite berwarna hitam dan 1(satu) unit monitor merek Lenovo warna putih yang berada diatas meja kerja dan membawanya pulang menuju ke rumah kontrakannya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang yang berupa 1(satu) unit monitor merek Lenovo warna putih dan 1(satu) unit CPU merek Gigabite warna hitam yang merupakan barang kepunyaan dari Kantor Desa Sungai Pancang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak kantor desa sungai pancang atau yang dikuasakan menjaga barang tersebut yaitu saksi Yeni Sahuri maupun saksi Rasdiana;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, pihak kantor Desa Sungai Pancang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muslimin alias Black Bin Arif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: YENNY SAHURI binti BAHARUDDIN

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada kantor Desa Sungai Pancang di Gang H. Hanisa RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi bekerja di kantor desa Sungai Pancang dan saksi baru mengetahui hilangnya barang di kantor desa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 13.20 WITA ketika saksi hendak mencetak dokumen di kantor desa;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah monitor komputer merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) buah CPU merk Samsung warna hitam milik kantor desa Sungai Pancang yang sebelumnya terletak di atas meja kerja saksi Rasdiana;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 pada saat pulang kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku yang mengambil barang tersebut dan tidak tahu pula cara pelaku mengambilnya;
- Bahwa ruangan untuk menyimpan barang tersebut sebelumnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kunci pintu tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di dalam kantor desa saat kejadian pengambilan barang tersebut terjadi;
- Bahwa kantor desa Sungai Pancang tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang tersebut, kantor desa Sungai Pancang mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: RASDIANA binti ABD. RASYID

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada kantor Desa Sungai Pancang di Gang H. Hanisa RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi bekerja di kantor desa Sungai Pancang dan saksi baru mengetahui hilangnya barang di kantor desa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 13.20 WITA ketika saksi hendak mencetak dokumen di kantor desa;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah monitor komputer merk Lenovo warna putih dan 1 (satu) buah CPU merk Samsung warna hitam milik kantor desa Sungai Pancang yang sebelumnya terletak di atas meja kerja saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 pada saat pulang kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku yang mengambil barang tersebut dan tidak tahu pula cara pelaku mengambilnya;
- Bahwa ruangan untuk menyimpan barang tersebut sebelumnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kunci pintu tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di dalam kantor desa saat kejadian pengambilan barang tersebut terjadi;
- Bahwa kantor desa Sungai Pancang tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang tersebut, kantor desa Sungai Pancang mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: RAHMAT bin ABDUL WAHID

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sebatik yang melakukan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WITA di rumah terdakwa Jl. H. Beddu Rahim RT. 03 Desa Pancang Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa hendak menjual barang yang mirip dengan barang yang hilang di kantor desa Sungai Pancang berdasarkan laporan saksi Yenny sehari sebelumnya kemudian setelah saksi melakukan pengecekan yang ternyata

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut merupakan barang yang sama maka saksi bersama anggota Polri yang sedang piket malam melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;

- Bahwa barang bukti ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: MUSLIMIN alias BLACK bin ARIE SURADI

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WITA di rumah terdakwa Jl. H. Beddu Rahim RT. 03 Desa Pancang Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan karena telah mengambil barang milik kantor desa Sungai Pancang tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di kantor desa Sungai Pancang di Gang Hanisa RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat itu situasi kantor desa Sungai Pancang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang menjaga kantor kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor desa dengan cara memanjat melalui jendela yang masih dalam perbaikan yang berada di samping kantor desa;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatan tersebut kemudian setelah berhasil masuk ke dalam kantor desa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit monitor merek Lenovo warna putih;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa langsung menyimpannya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari kantor desa Sungai Pancang sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan menjualnya namun sebelum barang tersebut berhasil terjual, terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah monitor komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) buah CPU merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WITA di rumah terdakwa Jl. H. Beddu Rahim RT. 03 Desa Pancang Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan karena telah mengambil barang milik kantor desa Sungai Pancang tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di kantor desa Sungai Pancang di Gang Hanisa RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
3. Bahwa pada saat itu situasi kantor desa Sungai Pancang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang menjaga kantor kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor desa dengan cara memanjat melalui jendela yang masih dalam perbaikan yang berada di samping kantor desa;
4. Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatan tersebut kemudian setelah berhasil masuk ke dalam kantor desa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit monitor merek Lenovo warna putih;
5. Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa langsung menyimpannya di dalam rumah terdakwa;
6. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari kantor desa Sungai Pancang sebagai pemilik barang tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan menjualnya namun sebelum barang tersebut berhasil terjual, terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja



yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MUSLIMIN alias BLACK bin ARIF** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit CPU merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit monitor merek Lenovo warna putih pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA di kantor desa Sungai Pancang di Gang Hanisa RT. 03 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, yang mana seluruh barang tersebut merupakan milik kantor desa Sungai Pancang yang diambil terdakwa tanpa izin kantor desa Sungai Pancang sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula, diketahui bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah



untuk dimiliki dan dijual, yang mana perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan terdakwa seolah-olah terdakwa sebagai pemilik barang-barang tersebut sedangkan pemilik barang tersebut bukanlah terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang-barang tersebut untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa hak;

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa saat terdakwa hendak melakukan perbuatan mengambil barang tersebut, saat itu situasi kantor desa Sungai Pancang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang menjaga kantor kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor desa dengan cara memanjat melalui jendela yang masih dalam perbaikan yang berada di samping kantor desa kemudian setelah berhasil masuk ke dalam kantor desa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit monitor merek Lenovo warna putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan



terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah monitor komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) buah CPU merk Samsung warna hitam;

oleh karena merupakan barang milik kantor desa Sungai Pancang, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Sungai Pancang melalui saksi Yenny Sahuri binti Baharuddin atau saksi Rasdiana binti Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN alias BLACK bin ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIMIN alias BLACK bin ARIF**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah monitor komputer merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) buah CPU merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak kantor desa Sungai Pancang melalui saksi Yenny Sahuri binti Baharuddin atau saksi Rasdiana binti Abd. Rasyid;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.** dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 26 APRIL 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TRICK BRIANI I.M., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NURHADI S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa.

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

TRICK BRIANI I.M., S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **44/Pid.B/2018/PN Nnk**, halaman **14** dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)